



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Roni Hariyanto Bin Ranu;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun 01, RT 011, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rijal Taslim Bin Muhammad Amir;
2. Tempat lahir : Macanang - Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Panjang, RT. 005, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Saat ini beralamat di Jalan Cempaka IV, RT. 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *RONI HARIYANTO Bin RANU* dan *RIJAL TASLIM Bin MUHAMMAD AMIR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011001 Solo swalayan Rp.12,388,794;
  2. Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011002 Cv unggul jaya Rp.3,637,045;
  3. Tanggal 31/10/2022 Nomor Invoice 88322012457 Toko asia rinding Rp.4,849,244;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 30/09/2022 Nomor Invoice 88322010553 Antara jaya Rp.4,965,299;
5. Tanggal 22-10-2022 Nomor Invoice 88322011974 TOKO NADJWA Rp.7,559,988;
6. Tanggal 24-10-2022 Nomor Invoice 88322012025 CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH Rp. 7,619,984;
7. Tanggal 27-10-2022 Nomor Invoice 88322012231 MITRA HARAPAN, Rp. 30,239,952;
8. Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012288 UD MAJU JAYA BERAU Rp.7,745,617;
9. Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012292 PANDAN SARI Rp.18,683,443;
10. Tanggal 31-10-2022 Nomor Invoice 88322012459 RISKY JAYA Rp.11,477,190;
11. Tanggal 01-11-2022 Nomor Invoice 88322012532 OKKY MINI MARKET Rp. 20,979,295;
12. Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012756 SINAR MUTIARA Rp. 45,269,208;
13. Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012772 TOKO NADJWA Rp. 82,744,069;
14. Tanggal 08-11-2022 Nomor Invoice 88322012921 SUMBER JAYA AGUNG Rp. 7,559,988;
15. Tanggal 09-11-2022 Nomor Invoice 88322012974 CV EKA JAYA ABADI Rp. 48,660,247;
16. Tanggal 12-11-2022 Nomor Invoice 88322013210 AMAD 75 Rp.21,282,454;
17. Tanggal 16-11-2022 Nomor Invoice 88322013343 TOKO ANNISA Rp.15,366,050;
18. Tanggal 19-11-2022 Nomor Invoice 88322013560 CENTRAL JAYA Rp.7,800,026;
19. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013593 MITRA HARAPAN Rp.75,660,247;
20. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013594 TOKO ANUGRAH JAYA Rp.75,660,247;
21. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013595 TOKO SUMBER ABADI Rp.75,660,247;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 22-11-2022 Nomor Invoice 88322013615 SUMBER JAYA Rp. 52,962,174;
23. Tanggal 25-11-2022 88322013830 BINA JAYA Rp.11,191,613;
24. Tanggal 30-11-2022 88322013992 CV EKA JAYA ABADI Rp.22,383,225;
25. Tanggal 30-11-2022 88322014010 CV EKA JAYA ABADI Rp. 6,902,251;
26. Tanggal 30-11-2022 88322014014 FAUZAN JAYA Rp.34,157,957;
27. Tanggal 30-11-2022 88322014016 MAS AGUNG Rp. 2,019,000;
28. Tanggal 30-11-2022 88322014017 SUMBER JAYA AGUNG Rp.4,890,845;
29. Tanggal 30-11-2022 88322014018 TOKO TAHANG Rp.4,552,659;
30. Tanggal 30-11-2022 88322014019 CV EKA JAYA ABADI Rp.10,450,698;
31. Tanggal 30-11-2022 88322014021 REDA CELL Rp. 4,148,399;
32. Tanggal 30-11-2022 88322014022 AL FATHAN JAYA Rp.2,277,799;
33. Tanggal 25-10-2021 88321009680 TOKO HASNA Rp.50.000.000;
34. Tanggal 30-11-2022 88322014020 TOKO SUMBER ABADI Rp 22,383,225;
35. Gelang emas model rantai;
36. Buku bertuliskan PT. Supreme cable yang berisi catatan Invoice;
37. 5 (lima) lembar Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan PT Pulau Baru Sentosa;

*Digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Aprianti binti Sopian dan Terdakwa Mutmainnah binti Ashadi;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I RONI HARIYANTO Bin RANU selaku Manager PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL TASLIM Bin MUHAMMAD AMIR selaku Salesman PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2021 tanggal 22 Maret 2021, Saksi APRIANTI Binti SOPIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Admin/Fakturis PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2019 tanggal 09 September 2019, dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kasir PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2020 tanggal 01 Desember 2020, pada waktu bulan Oktober tahun 2021 hingga pada waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di PT Pulau Baru Sentosa yang beralamat di JL. P. Diponegoro II, RT. 013, No. 081 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau pada tanggal 25 Oktober 2021 melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan Toko Hasna dengan barang berupa minyak goreng merk fitri refil kemasan 900 ml sebanyak 7.718 pcs, minyak goreng merk fitri refil kemasan 1800 ml sebanyak 5.944 pcs dan minyak goreng merk fitri botol kemasan 900 ml sebanyak 474 pcs dengan total harga Rp299.435.335,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Selanjutnya Saksi APRIANTI Binti SOPIAN merupakan Admin Fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.





sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuat faktur fiktif dengan invoice 88321009680 yang mana dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dan persetujuan Saksi JAYADI selaku kepala gudang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari Gudang, Terdakwa II menjual barang tersebut secara pribadi dan di luar ketentuan harga yang ditetapkan PT Pulau Baru Sentosa kepada Toko Ririn berupa minyak goreng fitri ukuran 900 ml sebanyak 476 pcs, minyak goreng merk fitri ukuran 1.800 ml sebanyak 2.400 pcs, minyak goreng fitri refill ukuran 900 ml sebanyak 1716 pcs. Selain itu Terdakwa II juga menjual kepada Toko Star Swalayan berupa minyak goreng merk fitri ukuran 1.800 ml sebanyak 3.540 pcs dan kepada Toko Aldi berupa minyak goreng merk fitri ukuran 900ml sebanyak 6.000 pcs. Kemudian Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang menerima pembayaran atas penjualan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) PT Pulau Baru Sentosa dari Terdakwa II, tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa. Namun uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran (menutup piutang) atas pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Saksi ANNISA melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa II yang mana dibuatkan faktur yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) oleh Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dengan invoice 8832213343 tanggal 16 November 2023 dengan barang berupa minyak kita botol 1 liter sebanyak 100 karton dengan total harga Rp15.366.050,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh enam lima puluh rupiah). Selanjutnya Saksi ANNISA melakukan pembayaran langsung kepada Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI, namun Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening PT Pulau Baru Sentosa dan uang tersebut dibayarkan untuk menutup invoice lain sebelumnya yang bermasalah;

- Bahwa pada tanggal 05 November 2022 Terdakwa II melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan Toko Nadjwa dengan barang berupa 550 (lima ratus lima puluh) karton minyak goreng minyak kita dengan total harga Rp82.744.069,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah). Selanjutnya Saksi APRIANTI Binti SOPIAN merupakan Admin Fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuat faktur fiktif dengan invoice 88322012772 tanggal 05 November 2022 yang mana dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dan persetujuan Saksi JAYADI selaku kepala gudang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari Gudang, Terdakwa II menjual barang tersebut secara pribadi dan di luar ketentuan harga yang ditetapkan PT Pulau Baru Sentosa. Kemudian Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang menerima pembayaran atas penjualan PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa. Namun uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran (menutup piutang) atas pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa II melakukan pemesanan atas nama UD Maju Jaya Berau dengan nominal Rp7.745.617 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan invoice nomor 88322012288 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh Saksi APRIANTI Binti SOPIAN. Selanjutnya Saksi ANG SIE WIE selaku pemilik UD Maju Jaya Berau melakukan pembayaran kepada Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI, namun Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening PT Pulau Baru Sentosa dan uang tersebut dibayarkan untuk menutup invoice lain sebelumnya yang bermasalah;

- Bahwa Terdakwa I menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 333501030991530 atas nama Roni Hariyanto dan Bank BCA Nomor Rekening 8605240042 atas nama Roni Hariyanto. Selain itu Terdakwa II juga menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012911378 atas nama Rijal Taslim yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;

- Bahwa selain menerima pembayaran melalui rekening pribadi, Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi harga discount barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Pulau Baru Sentosa yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;

- Bahwa maksud Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau memerintahkan untuk membuat nota yang tidak sesuai standar standar operasional prosedur (SOP) (nota manual) adalah untuk mematikan invoice sebelumnya yang bermasalah atas pesanan Terdakwa II selaku salesman PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau bersama-sama Saksi APRIANTI Binti SOPIAN selaku admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT Pulau Baru Sentosa yang dilakukan oleh Saksi ENRICO Anak Dari CHRISTIAN SILVANUS ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Outstanding Amount
1	22-10-2022	88322011974	TOKO NADJWA	Rp 7,559,988
2	24-10-2022	88322012025	CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH	Rp 7,619,984
3	27-10-2022	88322012231	MITRA HARAPAN	Rp 30,239,952
4	28-10-2022	88322012288	UD MAJU JAYA BERAU	Rp 7,745,617
5	28-10-2022	88322012292	PANDAN SARI	Rp 18,683,443
6	31-10-2022	88322012459	RISKY JAYA	Rp 11,477,190
7	01-11-2022	88322012532	OKKY MINI MARKET	Rp 20,979,295
8	05-11-2022	88322012756	SINAR MUTIARA	Rp 45,269,208
9	05-11-2022	88322012772	TOKO NADJWA	Rp 82,744,069
10	08-11-2022	88322012921	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 7,559,988
11	09-11-2022	88322012974	CV EKA JAYA ABADI	Rp 48,660,247
12	12-11-2022	88322013210	AMAD 75	Rp 21,282,454

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.





13	16-11-2022	8832201334 3	TOKO ANNISA	Rp 15,366,050
14	19-11-2022	8832201356 0	CENTRAL JAYA	Rp 7,800,026
15	21-11-2022	8832201359 3	MITRA HARAPAN	Rp 75,660,247
16	21-11-2022	8832201359 4	TOKO ANUGRAH JAYA	Rp 75,660,247
17	21-11-2022	8832201359 5	TOKO SUMBER ABADI	Rp 75,660,247
18	22-11-2022	8832201361 5	SUMBER JAYA	Rp 52,962,174
19	25-11-2022	8832201383 0	BINA JAYA	Rp 11,191,613
20	30-11-2022	8832201399 2	CV EKA JAYA ABADI	Rp 22,383,225
21	30-11-2022	8832201401 0	CV EKA JAYA ABADI	Rp 6,902,251
22	30-11-2022	8832201401 4	FAUZAN JAYA	Rp 34,157,957
23	30-11-2022	8832201401 6	MAS AGUNG	Rp 2,019,000
24	30-11-2022	8832201401 7	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 4,890,845
25	30-11-2022	8832201401 8	TOKO TAHANG	Rp 4,552,659
26	30-11-2022	8832201401 9	CV EKA JAYA ABADI	Rp 10,450,698
27	30-11-2022	8832201402 1	REDA CELL	Rp 4,148,399
28	30-11-2022	8832201402 2	AL FATHAN JAYA	Rp 2,277,799
29	25-10-2021	8832100968 0	TOKO HASNA	Rp 50.000.000
			TOTAL:	Rp 765.904.87 2

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang mana telah digunakan untuk kepentingan pribadi



dari para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI;

*Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa I RONI HARIYANTO Bin RANU, bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL TASLIM Bin MUHAMMAD AMIR, Saksi APRIANTI Binti SOPIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu bulan Oktober tahun 2021 hingga pada waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di PT Pulau Baru Sentosa yang beralamat JL. P. Diponegoro II, RT. 013, No. 081 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau pada tanggal 25 Oktober 2021 melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan Toko Hasna dengan barang berupa minyak goreng merk fitri refil kemasan 900 ml sebanyak 7.718 pcs, minyak goreng merk fitri refil kemasan 1800 ml sebanyak 5.944 pcs dan minyak goreng merk fitri botol kemasan 900 ml sebanyak 474 pcs dengan total harga Rp299.435.335,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Selanjutnya Saksi APRIANTI Binti SOPIAN merupakan Admin Fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuatkan faktur fiktif dengan invoice 88321009680 yang mana dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dan persetujuan Saksi JAYADI selaku kepala gudang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari Gudang, Terdakwa II menjual barang tersebut secara pribadi dan di luar

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan harga yang ditetapkan PT Pulau Baru Sentosa kepada Toko Ririn berupa minyak goreng fitri ukuran 900 ml sebanyak 476 pcs, minyak goreng merk fitri ukuran 1.800 ml sebanyak 2.400 pcs, minyak goreng fitri refill ukuran 900 ml sebanyak 1716 pcs. Selain itu Terdakwa II juga menjual kepada Toko Star Swalayan berupa minyak goreng merk fitri ukuran 1.800 ml sebanyak 3.540 pcs dan kepada Toko Aldi berupa minyak goreng merk fitri ukuran 900ml sebanyak 6.000 pcs. Kemudian Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang menerima pembayaran atas penjualan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) PT Pulau Baru Sentosa dari Terdakwa II, tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa. Namun uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran (menutup piutang) atas pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Saksi ANNISA melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa II yang mana dibuatkan faktur yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) oleh Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dengan invoice 8832213343 tanggal 16 November 2023 dengan barang berupa minyak kita botol 1 liter sebanyak 100 karton dengan total harga Rp15.366.050,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh enam lima puluh rupiah). Selanjutnya Saksi ANNISA melakukan pembayaran langsung kepada Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI, namun Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening PT Pulau Baru Sentosa dan uang tersebut dibayarkan untuk menutup invoice lain sebelumnya yang bermasalah;

- Bahwa pada tanggal 05 November 2022 Terdakwa II melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan Toko Nadjwa dengan barang berupa 550 (lima ratus lima puluh) karton minyak goreng minyak kita dengan total harga Rp82.744.069,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah). Selanjutnya Saksi APRIANTI Binti SOPIAN merupakan Admin Fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuatkan faktur fiktif dengan invoice 88322012772 tanggal 05 November 2022 yang mana dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dan persetujuan Saksi JAYADI selaku kepala gudang

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari Gudang, Terdakwa II menjual barang tersebut secara pribadi dan di luar ketentuan harga yang ditetapkan PT Pulau Baru Sentosa. Kemudian Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang menerima pembayaran atas penjualan PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa. Namun uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran (menutup piutang) atas pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa II melakukan pemesanan atas nama UD Maju Jaya Berau dengan nominal Rp7.745.617 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan invoice nomor 88322012288 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh Saksi APRIANTI Binti SOPIAN. Selanjutnya Saksi ANG SIE WIE selaku pemilik UD Maju Jaya Berau melakukan pembayaran kepada Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI, namun Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening PT Pulau Baru Sentosa dan uang tersebut dibayarkan untuk menutup invoice lain sebelumnya yang bermasalah;

- Bahwa Terdakwa I menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 333501030991530 atas nama Roni Hariyanto dan Bank BCA Nomor Rekening 8605240042 atas nama Roni Hariyanto. Selain itu Terdakwa II juga menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012911378 atas nama Rijal Taslim yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;

- Bahwa selain menerima pembayaran melalui rekening pribadi, Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau memanipulasi harga discount barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Pulau Baru Sentosa yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;

- Bahwa maksud Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau memerintahkan untuk membuat nota yang tidak sesuai standar standar operasional prosedur (SOP) (nota manual) adalah untuk mematikan invoice sebelumnya yang bermasalah atas pesanan Terdakwa II selaku salesman PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Saksi APRIANTI Binti SOPIAN selaku admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT Pulau Baru Sentosa yang dilakukan oleh Saksi ENRICO Anak Dari CHRISTIAN SILVANUS ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Outstanding Amount
1	22-10-2022	88322011974	TOKO NADJWA	Rp 7,559,988
2	24-10-2022	88322012025	CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH	Rp 7,619,984
3	27-10-2022	88322012231	MITRA HARAPAN	Rp 30,239,952
4	28-10-2022	88322012288	UD MAJU JAYA BERAU	Rp 7,745,617
5	28-10-2022	88322012292	PANDAN SARI	Rp 18,683,443
6	31-10-2022	88322012459	RISKY JAYA	Rp 11,477,190
7	01-11-2022	88322012532	OKKY MINI MARKET	Rp 20,979,295
8	05-11-2022	88322012756	SINAR MUTIARA	Rp 45,269,208
9	05-11-2022	88322012772	TOKO NADJWA	Rp 82,744,069
10	08-11-2022	88322012921	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 7,559,988
11	09-11-2022	88322012974	CV EKA JAYA ABADI	Rp 48,660,247
12	12-11-2022	88322013210	AMAD 75	Rp 21,282,454
13	16-11-2022	88322013343	TOKO ANNISA	Rp 15,366,050
14	19-11-2022	88322013560	CENTRAL JAYA	Rp 7,800,026
15	21-11-	8832201359	MITRA HARAPAN	Rp





	2022	3		75,660,247
16	21-11-2022	8832201359 4	TOKO ANUGRAH JAYA	Rp 75,660,247
17	21-11-2022	8832201359 5	TOKO SUMBER ABADI	Rp 75,660,247
18	22-11-2022	8832201361 5	SUMBER JAYA	Rp 52,962,174
19	25-11-2022	8832201383 0	BINA JAYA	Rp 11,191,613
20	30-11-2022	8832201399 2	CV EKA JAYA ABADI	Rp 22,383,225
21	30-11-2022	8832201401 0	CV EKA JAYA ABADI	Rp 6,902,251
22	30-11-2022	8832201401 4	FAUZAN JAYA	Rp 34,157,957
23	30-11-2022	8832201401 6	MAS AGUNG	Rp 2,019,000
24	30-11-2022	8832201401 7	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 4,890,845
25	30-11-2022	8832201401 8	TOKO TAHANG	Rp 4,552,659
26	30-11-2022	8832201401 9	CV EKA JAYA ABADI	Rp 10,450,698
27	30-11-2022	8832201402 1	REDA CELL	Rp 4,148,399
28	30-11-2022	8832201402 2	AL FATHAN JAYA	Rp 2,277,799
29	25-10-2021	8832100968 0	TOKO HASNA	Rp 50.000.000
			TOTAL:	Rp 765.904.872 2

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang mana telah digunakan untuk kepentingan pribadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI;

*Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I RONI HARIYANTO Bin RANU selaku Manager PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL TASLIM Bin MUHAMMAD AMIR selaku Salesman PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2021 tanggal 22 Maret 2021, Saksi APRIANTI Binti SOPIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Admin/Fakturis PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2019 tanggal 09 September 2019, dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kasir PT Pulau Baru Sentosa berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 080/SK/01-BI/I/2020 tanggal 01 Desember 2020, pada waktu bulan Oktober tahun 2021 hingga pada waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di PT Pulau Baru Sentosa yang beralamat di JL. P. Diponegoro II, RT. 013, No. 081 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau pada tanggal 25 Oktober 2021 melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan Toko Hasna dengan barang berupa minyak goreng merk fitri refil kemasan 900 ml sebanyak 7.718 pcs, minyak goreng merk fitri refil kemasan 1800 ml sebanyak 5.944 pcs dan minyak goreng merk fitri botol kemasan 900 ml sebanyak 474 pcs dengan total harga Rp299.435.335,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima rupiah). Selanjutnya Saksi APRIANTI Binti SOPIAN merupakan Admin Fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuat faktur fiktif dengan invoice 88321009680 yang mana dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dan persetujuan Saksi JAYADI selaku kepala gudang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari Gudang, Terdakwa II menjual barang tersebut secara pribadi dan di luar ketentuan harga yang ditetapkan PT Pulau Baru Sentosa kepada Toko Ririn berupa minyak goreng fitri ukuran 900 ml sebanyak 476 pcs, minyak goreng merk fitri ukuran 1.800 ml sebanyak 2.400 pcs, minyak goreng fitri refill ukuran 900 ml sebanyak 1716 pcs. Selain itu Terdakwa II juga menjual kepada Toko Star Swalayan berupa minyak goreng merk fitri ukuran 1.800 ml sebanyak 3.540 pcs dan kepada Toko Aldi berupa minyak goreng merk fitri ukuran 900ml sebanyak 6.000 pcs. Kemudian Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang menerima pembayaran atas penjualan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) PT Pulau Baru Sentosa dari Terdakwa II, tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa. Namun uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran (menutup piutang) atas pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Saksi ANNISA melakukan pemesanan barang melalui Terdakwa II yang mana dibuatkan faktur yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) oleh Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dengan invoice 8832213343 tanggal 16 November 2023 dengan barang berupa minyak kita botol 1 liter sebanyak 100 karton dengan total harga Rp15.366.050,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh enam lima puluh rupiah). Selanjutnya Saksi ANNISA melakukan pembayaran langsung kepada Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI, namun Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening PT Pulau Baru Sentosa dan uang tersebut dibayarkan untuk menutup invoice lain sebelumnya yang bermasalah;

- Bahwa pada tanggal 05 November 2022 Terdakwa II melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan Toko Nadjwa dengan barang berupa 550 (lima ratus lima puluh) karton minyak goreng minyak kita

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



dengan total harga Rp82.744.069,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah). Selanjutnya Saksi APRIANTI Binti SOPIAN merupakan Admin Fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuat faktur fiktif dengan invoice 88322012772 tanggal 05 November 2022 yang mana dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dan persetujuan Saksi JAYADI selaku kepala gudang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari Gudang, Terdakwa II menjual barang tersebut secara pribadi dan di luar ketentuan harga yang ditetapkan PT Pulau Baru Sentosa. Kemudian Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau yang menerima pembayaran atas penjualan PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa. Namun uang tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran (menutup piutang) atas pesanan fiktif yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa II melakukan pemesanan atas nama UD Maju Jaya Berau dengan nominal Rp7.745.617 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan invoice nomor 88322012288 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh Saksi APRIANTI Binti SOPIAN. Selanjutnya Saksi ANG SIE WIE selaku pemilik UD Maju Jaya Berau melakukan pembayaran kepada Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI, namun Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening PT Pulau Baru Sentosa dan uang tersebut dibayarkan untuk menutup invoice lain sebelumnya yang bermasalah;

- Bahwa Terdakwa I menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 333501030991530 atas nama Roni Hariyanto dan Bank BCA Nomor Rekening 8605240042 atas nama Roni Hariyanto. Selain itu Terdakwa II juga menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012911378 atas nama Rijal Taslim yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;

- Bahwa selain menerima pembayaran melalui rekening pribadi, Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi harga discount barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Pulau Baru Sentosa yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;

- Bahwa maksud Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau memerintahkan untuk membuat nota yang tidak sesuai standar standar operasional prosedur (SOP) (nota manual) adalah untuk mematikan invoice sebelumnya yang bermasalah atas pesanan Terdakwa II selaku salesman PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau bersama-sama Saksi APRIANTI Binti SOPIAN selaku admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT Pulau Baru Sentosa yang dilakukan oleh Saksi ENRICO Anak Dari CHRISTIAN SILVANUS ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Outstanding Amount
1	22-10-2022	88322011974	TOKO NADJWA	Rp 7,559,988
2	24-10-2022	88322012025	CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH	Rp 7,619,984
3	27-10-2022	88322012231	MITRA HARAPAN	Rp 30,239,952
4	28-10-2022	88322012288	UD MAJU JAYA BERAU	Rp 7,745,617
5	28-10-2022	88322012292	PANDAN SARI	Rp 18,683,443
6	31-10-2022	88322012459	RISKY JAYA	Rp 11,477,190
7	01-11-2022	88322012532	OKKY MINI MARKET	Rp 20,979,295
8	05-11-2022	88322012756	SINAR MUTIARA	Rp 45,269,208
9	05-11-2022	88322012772	TOKO NADJWA	Rp 82,744,069
10	08-11-2022	88322012921	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 7,559,988
11	09-11-2022	88322012974	CV EKA JAYA ABADI	Rp 48,660,247
12	12-11-2022	88322013210	AMAD 75	Rp 21,282,454
13	16-11-	8832201334	TOKO ANNISA	Rp

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.





	2022	3		15,366,050
14	19-11-	8832201356		Rp
	2022	0	CENTRAL JAYA	7,800,026
15	21-11-	8832201359		Rp
	2022	3	MITRA HARAPAN	75,660,247
16	21-11-	8832201359		Rp
	2022	4	TOKO ANUGRAH JAYA	75,660,247
17	21-11-	8832201359		Rp
	2022	5	TOKO SUMBER ABADI	75,660,247
18	22-11-	8832201361		Rp
	2022	5	SUMBER JAYA	52,962,174
19	25-11-	8832201383		Rp
	2022	0	BINA JAYA	11,191,613
20	30-11-	8832201399		Rp
	2022	2	CV EKA JAYA ABADI	22,383,225
21	30-11-	8832201401		Rp
	2022	0	CV EKA JAYA ABADI	6,902,251
22	30-11-	8832201401		Rp
	2022	4	FAUZAN JAYA	34,157,957
23	30-11-	8832201401		Rp
	2022	6	MAS AGUNG	2,019,000
24	30-11-	8832201401		Rp
	2022	7	SUMBER JAYA AGUNG	4,890,845
25	30-11-	8832201401		Rp
	2022	8	TOKO TAHANG	4,552,659
26	30-11-	8832201401		Rp
	2022	9	CV EKA JAYA ABADI	10,450,698
27	30-11-	8832201402		Rp
	2022	1	REDA CELL	4,148,399
28	30-11-	8832201402		Rp
	2022	2	AL FATHAN JAYA	2,277,799
29	25-10-	8832100968		Rp
	2021	0	TOKO HASNA	50.000.000
				Rp
				765.904.87
			TOTAL:	2

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang mana telah digunakan untuk kepentingan pribadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi APRIANTI Binti SOPIAN dan Saksi MUTMAINNAH Binti ASHADI;

*Perbuatan paraTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enrico Anak Dari Christian Silvanus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi bersama dengan tim audit lainnya pada PT Pulau Baru Sentosa cabang Berau telah melakukan pengecekan persediaan barang Gudang, administrasi, dan keuangan. Kemudian pada tanggal 25 November 2022 Saksi menemukan invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Toko Hasna dengan rincian pemesanan minyak goreng merk fitri berbagai ukuran dengan total harga Rp299.435.335,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dalam invoice tersebut Toko Hasna terdapat piutang yang belum dibayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan tim audit mendatangi Toko Hasna dan berdasarkan keterangan pihak Toko Hasna tidak pernah memesan dan menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan ditemukan faktur-faktur fiktif lainnya, yang telah dicetak oleh Saksi Aprianti selaku fakturis tidak sesuai dengan SOP berdasarkan pesanan Terdakwa II selaku salesman dan atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau. Setelah barang keluar dari gudang, Terdakwa II kemudian menjual secara pribadi dan tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Pulau Baru Sentosa. Atas hal tersebut kemudian terdapat banyak pembayaran yang menggantung dan belum terbayarkan. Kemudian Saksi Mutmainah selaku kasir tidak melakukan penyeteroran uang hasil penjualan ke rekening PT Pulau Baru Sentosa, melainkan digunakan untuk melakukan pembayaran untuk menutup

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang atau kekurangan atas pesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa II sebelumnya;

- Bahwa adapun hasil audit yang telah dilakukan Saksi bersama tim audit ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Outstanding Amount
1	22-10-2022	88322011974	TOKO NADJWA	Rp 7,559,988
2	24-10-2022	88322012025	CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH	Rp 7,619,984
3	27-10-2022	88322012231	MITRA HARAPAN	Rp 30,239,952
4	28-10-2022	88322012288	UD MAJU JAYA BERAU	Rp 7,745,617
5	28-10-2022	88322012292	PANDAN SARI	Rp 18,683,443
6	31-10-2022	88322012459	RISKY JAYA	Rp 11,477,190
7	01-11-2022	88322012532	OKKY MINI MARKET	Rp 20,979,295
8	05-11-2022	88322012756	SINAR MUTIARA	Rp 45,269,208
9	05-11-2022	88322012772	TOKO NADJWA	Rp 82,744,069
10	08-11-2022	88322012921	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 7,559,988
11	09-11-2022	88322012974	CV EKA JAYA ABADI	Rp 48,660,247
12	12-11-2022	88322013210	AMAD 75	Rp 21,282,454
13	16-11-2022	88322013343	TOKO ANNISA	Rp 15,366,050
14	19-11-2022	88322013560	CENTRAL JAYA	Rp 7,800,026
15	21-11-2022	88322013593	MITRA HARAPAN	Rp 75,660,247
16	21-11-2022	88322013594	TOKO ANUGRAH JAYA	Rp 75,660,247
17	21-11-2022	88322013595	TOKO SUMBER ABADI	Rp 75,660,247
18	22-11-	8832201361	SUMBER JAYA	Rp

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



	2022	5		52,962,174
19	25-11-	8832201383		Rp
	2022	0	BINA JAYA	11,191,613
20	30-11-	8832201399	CV EKA JAYA ABADI	Rp
	2022	2		22,383,225
21	30-11-	8832201401	CV EKA JAYA ABADI	Rp
	2022	0		6,902,251
22	30-11-	8832201401	FAUZAN JAYA	Rp
	2022	4		34,157,957
23	30-11-	8832201401	MAS AGUNG	Rp
	2022	6		2,019,000
24	30-11-	8832201401	SUMBER JAYA AGUNG	Rp
	2022	7		4,890,845
25	30-11-	8832201401		Rp
	2022	8	TOKO TAHANG	4,552,659
26	30-11-	8832201401		Rp
	2022	9	CV EKA JAYA ABADI	10,450,698
27	30-11-	8832201402		Rp
	2022	1	REDA CELL	4,148,399
28	30-11-	8832201402		Rp
	2022	2	AL FATHAN JAYA	2,277,799
29	25-10-	8832100968		Rp
	2021	0	TOKO HASNA	50.000.000
				Rp
				765.904.87
			TOTAL:	2

- Bahwa Terdakwa I menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 333501030991530 atas nama Roni Hariyanto dan Bank BCA Nomor Rekening 8605240042 atas nama Roni Hariyanto. Kemudian Terdakwa II juga menerima pembayaran atas penjualan barang melalui rekening pribadi Bank Mandiri Nomor Rekening 1490012911378 atas nama Rijal Taslim yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa selain menerima pembayaran melalui rekening pribadi, Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau memanipulasi harga discount barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Pulau Baru Sentosa yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa maksud Terdakwa I selaku Kepala Cabang PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau memerintahkan untuk membuat nota yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai standar standar operasional prosedur (SOP) (nota manual) adalah untuk mematikan invoice sebelumnya yang bermasalah atas pesanan Terdakwa II selaku salesman PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau bersama-sama Saksi Aprianti selaku admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau;

- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jayadi Als Pak Jay Bin Alm Basuni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa yang bekerja sebagai kepala gudang barang;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang adalah berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh admin fakturis Saksi Aprianti kemudian setelah itu dimuat ke dalam mobil dan diantar ke toko-toko (customer) oleh driver dan helper;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan barang tanpa disertai faktur dari admin fakturis Saksi Aprianti, namun saksi diberi bukti nota manual dari pimpinan (Terdakwa I) yang bertanda tangan dan berstempel kemudian karena takut stok bermasalah kemudian keesokan harinya Saksi meminta dibuatkan faktur resmi dari admin faktur dan kemudian admin Faktur mengeluarkan faktur resminya;
- Bahwa adapun toko penerima barang tanpa faktur resmi atau nota manual diantaranya Toko Ririn, Toko Sutikno, dan Toko Sareh;
- Bahwa Saksi juga pernah mengeluarkan barang yang berdasarkan faktur-faktur yang diduga dipalsukan dan uangnya tidak disetorkan diantaranya Toko Nadjwa, Toko Annisa, Toko Mitra Harapan, Toko Anugrah Jaya, dan Toko Sumber Abadi;
- Bahwa Saksi selaku kepala gudang mengeluarkan barang yang mana tidak sesuai dengan SOP perusahaan yaitu menggunakan nota manual dan Saksi berani melakukan karena diajukan oleh Terdakwa I selaku pimpinan dan Terdakwa II selaku salesman;
- Bahwa Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa menerima pembayaran melalui rekening pribadi dan Terdakwa II juga

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran melalui rekening pribadi yang mana hal tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan;

- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Fendy Wirawan Bin Edi Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan manager PT Pulau Baru Sentosa area Kaltara-Berau;
- Bahwa PT Pulau Baru Sentosa bergerak di bidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa setelah dilakukan audit pada tanggal 22 November 2022 dan 07 Desember 2022 diketahui terdapat kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah;
- Bahwa peran masing-masing adalah:
  - a. Saksi Aprianti merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan Jabatan sebagai Admin Nota, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Saksi Aprianti telah mengambil barang berupa minyak atas sepengetahuan Terdakwa I kemudian telah menjual kepada konsumen dengan nota atas nama toko lain (fiktif) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan dan juga yang membuat atas nota-nota fiktif lainnya;
  - b. Saksi Mutmainah merupakan kasir karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai Admin Keuangan, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Saksi Mutmainah telah mengambil barang milik perusahaan berupa minyak goreng kemudian menjualnya kepada customer dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Selain itu terdapat beberapa hasil penjualan yang uangnya telah diterima secara cash namun tidak disetorkan ke rekening PT Pulau Baru Sentosa;
  - c. Terdakwa I merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Berau, dimana setelah

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa I telah mengetahui dan memberi ijin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mengambil barang dan menjualnya yang bukan bagiannya dan kemudian Terdakwa I ada menjual barang milik perusahaan itu sendiri dan uangnya di transfer ke rekening pribadi serta memberi ijin kepada Terdakwa II untuk menjual barang milik perusahaan bukan kepada customer yang dituju melainkan kepada customer tidak sesuai nota yang di keluarkan dan dalam penjualan barang tersebut Terdakwa I memberikan nota manual kepada salesman (Terdakwa II) dan kemudian di ganti notanya oleh Saksi Aprianti bukan atas nama toko yang dituju;

d. Terdakwa II merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai salesman, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa II telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan Nota manual dan kemudian juga menjual barang milik perusahaan namun uangnya masuk ke rekening pribadi dan ada sebagian toko sudah melakukan pembayaran dan oleh Terdakwa II tidak ada menyetorkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa berdasarkan penelusuran tim audit dari PT Pulau Baru Sentosa Berau diketahui apabila Terdakwa II menerima uang dari toko-toko (customer) ada yang langsung di serahkan secara cash dan ada yang ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa I selaku kepala cabang juga menerima pembayaran atas penjualan PT Pulau Baru Sentosa melalui rekening pribadi;
- Bahwa berdasarkan pengecekan tim audit ke toko-toko (customer) tersebut diketahui bahwa toko-toko tidak melakukan pemesanan sebagaimana yang ada pada faktur yang dibuat oleh Saksi Aprianti;
- Bahwa selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga menaikkan harga barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Aprianti, Saksi Mutmainah, Terdakwa I, dan Terdakwa II tersebut PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sejumlah Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Misdan Bin Alm Anas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Hasna yang sering membeli barang dari PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang atas invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021 item barang Minyak FITRI REF 12x900 ML sebanyak 643 carton, Minyak FITRI REF 6x1600 ML sebanyak 990 carton, Minyak FITRI BTL 12x900 ML sebanyak 39 carton atas nama TOKO HASNA dengan nominal Rp299.436.335 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi pada saat membuka invoice Invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa dampak dari adanya nota fiktif yang mengatasnamakan Toko Hasna yaitu Toko Hasna tidak dapat melakukan pemesanan karena terdapat hutang dari Toko Hasna yang belum terbayarkan. Untuk mengakali tersebut, Toko Hasna harus melakukan transaksi menggunakan nota manual dengan PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa biasanya Toko Hasna melakukan pembayaran secara tunai kepada PT Pulau Baru Sentosa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Ang Sie Wie Bin Thiam Tjaj di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko UD Maju Jaya Berau;
- Bahwa hubungan Toko UD Maju Jaya Berau dengan Toko UD Maju Jaya PT. Pulau Baru Sentosa adalah sebatas hubungan dagang, dimana Toko UD Maju Jaya Berau selaku distributor dan saksi selaku pembeli produk yang dijual oleh PT. Pulau Baru Sentosa;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memesan barang dengan invoice nomor 88322012288 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama UD Maju Jaya Berau dengan nominal Rp7.745.617,00,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) secara cash yang mana telah dibayarkan dengan cara diberikan kepada admin kantor PT Pulau Baru Sentosa dan saksi diberi bukti pembayaran invoice warna putih;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan melalui salesman PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditagih atas tunggakan pembayaran tersebut karena Saksi pada dasarnya memang sudah melakukan pembayaran transaksi tersebut. Namun terkait apa yang terjadi di PT Pulau Baru Sentosa yang mana Saksi terdata bilamana belum membayar maka Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6.** Saksi Mutmainnah Binti Ashadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Saksi Aprianti selaku admin fakturis dan inkaso memberitahukan kepada Saksi bahwa banyak nota-nota dari Terdakwa II selaku salesman PT. Pulau Baru Sentosa yang menggantung dan belum terbayarkan, pada saat itu Saksi Aprianti mengatakan bahwa sudah capek menutupi nota-nota dari Terdakwa II dengan cara retur void disistem karena kebanyakan, kemudian Saksi Aprianti memberikan buku yang berisikan daftar invoice yang akan dimatikan, lalu Saksi mematikan invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran minyak yang Saksi tahan senilai Rp651.584.173,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), uang tersebut digunakan untuk mematikan invoice yang telah dicatat dibuku milik Saksi Aprianti sejumlah Rp396.313.087 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas delapan puluh tujuh rupiah), CV. Ping Hardware Rp106.115.052 (seratus enam juta seratus lima belas ribu lima puluh dua rupiah), invoice Terdakwa II Toko Hasna Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), invoice Toko Ririn Rp15.660.247, Invoice toko Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice toko Sareh Rp14.446.830 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga total invoice Terdakwa II Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), invoice Saksi Aprianti (Toko Solo Swalayan) Rp12.388.794 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dan invoice milik Saksi (toko Unggul Jaya, Toko Asia Rinding dan Toko Antara Jaya) senilai Rp13.451.588,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Sehingga total uang cash hold yang digunakan untuk membayarkan invoice tidak sesuai dengan invoice aslinya senilai Rp624.375.598,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), kemudian uang tersisa Rp27.208.575,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), uang tersebut Saksi kembalikan ke perusahaan sejumlah Rp8.401.000 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) dan Saksi transfer ke Terdakwa II Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Saksi lupa dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi tidak menyetorkan uang perusahaan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan yakni uang sejumlah Rp13.451.588,00,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 30 September 2022 Saksi mengambil uang pembayaran/setoran dari Toko Antara jaya dengan nomor invoice 88322010553 senilai Rp4.965.229;
- Pada tanggal 31 Oktober 2022 Sdri. MUTMAINNAH mengambil uang pembayaran/setoran dari Toko Asia Rinding dengan nomor invoice 88322012457 senilai Rp.4.849.244;
- Pada tanggal 7 Oktober 2022 Sdri. MUTMAINNAH memberitahukan kepada Saksi Aprianti untuk membukakan invoice atas nama Toko Unggul Jaya dengan Nomor invoice 88322011002 dengan total uang Rp3.637.045,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) setelah minyak tersebut keluar dari gudang PT. Pulau Baru Sentosa kemudian minyak tersebut oleh Sdr. Isbar dan Sdr. Rama (selaku team pengantaran) diantar ke rumah Saksi di kampung Bangun Kec. Sambaliung kemudian minyak tersebut Saksi jual dan uangnya tidak Saksi setorkan ke PT. Pulau Baru Sentosa melainkan Saksi pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi Aprianti pada tanggal 29 Juni 2022 membuka invoice atas nama toko Ahmad 75 dengan barang minyak goreng tropikal 2 liter sebanyak 50 carton senilai Rp12.388.794,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kemudian invoice tersebut dibuatkan retur pada tanggal 02 Agustus 2022. Selanjutnya invoice atas nama toko Ahmad 75 dirubah menjadi Solo Swalayan dengan nomor invoice 88322011001 kemudian pada tanggal 22 November 2022 Saksi Aprianti mematikan invoice tersebut dengan menggunakan uang cash kantor yang telah ditahannya;
- Bahwa Terdakwa II selaku sales menggunakan uang perusahaan untuk membayarkan barang-barang produk PT. Pulau Baru Sentosa yang telah dijualnya dan sampai batas akhir pembayaran (jatuh tempo) belum dapat menyetorkan uang pembayaran ke PT. Pulau Baru Sentosa sebesar Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Terdakwa II selaku sales telah mengorder Minyak Goreng merk FITRI sebanyak 643 Coton minyak merk Fitri ukuran 900 ML, 990 Carton minyak goreng merk Fitri ukuran 1800 ML dan 39 carton minyak goreng merk Fitri ukuran 900 ML dan telah diterbitkan invoice oleh Saksi Aprianti dengan invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021, nomor order 8221008828 tanggal 25 Oktober 2021 dengan tanggal jatuh tempo 06 November 2021 atas nama customer Toko Hasna. Setelah dilakukan pengecekan ke Toko Hasna bahwa toko Hasna tidak pernah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II menyampaikan ke Admin fakturis dan kasir untuk mematikan kekurangan invoice tersebut, kemudian Saksi selaku kasir menahan Uang Rp75.660.247,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk dimatikan ke invoice Terdakwa II yang bermasalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan ke invoice atas nama Hasna dan Rp15.660.247,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dibayarkan ke invoice atas nama Toko Ririn. Selain itu, Terdakwa II selaku salesman ada mematikan invoice Toko Sareh Rp14.446.830,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total Rp20.446.830 (dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan menggunakan uang cash kantor atas nama Toko Sumber Abadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menginstruksikan untuk membuat nota manual yang mana tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menerima uang pembayaran melalui rekening pribadi. Selain itu, Terdakwa I memainkan harga discount barang yang mana hal itu tanpa seijin dan sepengetahuan PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa Saksi dan Saksi APRIANTI mematikan nota-nota bermasalah atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian telah dilakukan audit internal PT Pulau Baru Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Enrico dan ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Aprianti dan Saksi menyebabkan PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Aprianti Binti Sopian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Saksi selaku admin fakturis dan inkaso memberitahukan kepada Saksi Mutmainah bahwa banyak nota-nota dari Terdakwa II selaku salesman PT. Pulau Baru Sentosa yang menggantung dan belum terbayarkan, pada saat itu Saksi mengatakan bahwa sudah capek menutupi nota-nota dari Terdakwa II dengan cara retur void disistem karena kebanyakan, kemudian Saksi memberikan buku yang berisikan daftar invoice yang akan dimatikan, setelah bersepakat lalu Saksi Mutmainah mematikan invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran minyak yang Saksi Mutmainah tahan senilai Rp651.584.173,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), uang tersebut digunakan untuk mematikan invoice yang telah dicatat dibuku milik Saksi sejumlah

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp396.313.087 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas delapan puluh tujuh rupiah), CV. Ping Hardware Rp106.115.052 (seratus enam juta seratus lima belas ribu lima puluh dua rupiah), invoice Terdakwa II Toko Hasna Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), invoice Toko Ririn Rp15.660.247, Invoice toko Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Invoice toko Sareh Rp14.446.830 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga total invoice Terdakwa II Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), invoice Saksi (Toko Solo Swalayan) Rp12.388.794 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dan invoice milik Saksi Mutmainah (toko Unggul Jaya, Toko Asia Rinding dan Toko Antara Jaya) senilai Rp13.451.588,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Sehingga total uang cash hold yang digunakan untuk membayarkan invoice tidak sesuai dengan invoice aslinya senilai Rp624.375.598,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Saksi Mutmainah tidak menyetorkan uang perusahaan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan yakni uang sejumlah Rp13.451.588,00,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi pada tanggal 29 Juni 2022 membuka invoice atas nama toko Ahmad 75 dengan barang minyak goreng tropikal 2 liter sebanyak 50 carton senilai Rp12.388.794,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kemudian minyak goreng Tropikal 2 liter sebanyak 50 carton tersebut dikirim ke rumah Saksi di Jalan Manungal RT 10. Kecamatan Sambaliung. Kemudian Saksi menjual minyak tersebut secara ecer dan uang dari hasil penjualannya tidak Saksi setorkan ke perusahaan akan tetapi Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa II selaku sales menggunakan uang perusahaan untuk membayarkan barang-barang produk PT. Pulau Baru Sentosa yang telah dijualnya dan sampai batas akhir pembayaran (jatuh tempo) belum dapat menyetorkan uang pembayaran ke PT. Pulau Baru Sentosa sebesar Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Terdakwa II selaku sales telah mengorder Minyak Goreng merk FITRI sebanyak 643 Coton minyak merk Fitri ukuran 900 ML, 990

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carton minyak goreng merk Fitri ukuran 1800 ML dan 39 carton minyak goreng merk Fitri ukuran 900 ML dan telah diterbitkan invoice oleh Saksi dengan invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021, nomor order 8221008828 tanggal 25 Oktober 2021 dengan tanggal jatuh tempo 06 November 2021 atas nama customer Toko Hasna. Setelah dilakukan pengecekan ke Toko Hasna bahwa toko Hasna tidak pernah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II menyampaikan ke Admin fakturis dan kasir untuk mematikan kekurangan invoice tersebut, kemudian Saksi Mutmainah selaku kasir menahan Uang Rp75.660.247,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk dimatikan ke invoice Terdakwa II yang bermasalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan ke invoice atas nama Hasna dan Rp15.660.247,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dibayarkan ke invoice atas nama Toko Ririn. Selain itu, Terdakwa II selaku salesman ada mematikan invoice Toko Sareh Rp14.446.830,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total Rp20.446.830 (dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan menggunakan uang cash kantor atas nama Toko Sumber Abadi;

- Bahwa Terdakwa I menginstruksikan untuk membuat nota manual yang mana tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menerima uang pembayaran melalui rekening pribadi. Selain itu, Terdakwa I memainkan harga discount barang yang mana hal itu tanpa seijin dan sepengetahuan PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mutmainah mematikan nota-nota bermasalah atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian telah dilakukan audit internal PT Pulau Baru Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Enrico dan ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Aprianti dan Saksi menyebabkan PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;
- Bahwa barang bukti gelang emas model rantai adalah barang bukti yang Saksi beli dari hasil menjual minyak milik PT Pulau Baru Sentosa tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa buku bertuliskan PT. Supreme cable yang berisi catatan Invoice adalah rekapan yang dibuat oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Hj. Nurhaedah Binti Alm Mapiare yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Toko Nadjwa dengan PT Pulau Baru Sentosa adalah sebatas hubungan dagang bahwa PT Pulau Baru Sentosa selaku distributor dan saksi selaku pembeli produk yang dijual oleh PT. Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa untuk pembelian minyak kita harus dilakukan secara cash;
- Bahwa benar Toko Nadjwa pernah melakukan pemesanan Minyak Kita 1 (satu) liter sebanyak 50 (lima puluh) carton dengan nominal Rp7.559.988,00,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh delapan) dan telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Toko Nadjwa tidak pernah melakukan pemesanan dengan invoice nomor 88322012772 tanggal 5 November 2022 dengan item Minyak goreng merk Minyak Kita sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kanton dengan nominal Rp82.744.069 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) bukan Toko Nadjwa yang memesan dan mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau selaku kepala cabang yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pemasaran, administrasi, logistik, dan keuangan;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa I tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di PT Pulau Baru Sentosa, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit perusahaan diketahui bahwa terdapat invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa invoice tersebut muncul karena digunakan untuk mematikan invoice yang menggantung dan belum dibayarkan sebelumnya. Awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan toko dari pelanggan PT Pulau Baru Sentosa. Selanjutnya Saksi Aprianti yang merupakan admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuat faktur fiktif yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa. Setelah barang keluar dari gudang, Saksi Mutmainah selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa yang menerima pembayaran atas penjualan tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa, melainkan menggunakan uang tersebut untuk mematikan pesanan yang muncul akibat pesanan fiktif sebelumnya;
- Bahwa peran masing-masing adalah:
  - a. Saksi Aprianti merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin nota, diketahui bahwa Saksi Aprianti telah mengambil barang berupa minyak atas sepengetahuan Terdakwa I kemudian telah menjual kepada konsumen dengan nota atas nama toko lain (fiktif) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan dan juga yang membuat nota-nota fiktif lainnya atas pesanan Terdakwa II;
  - b. Saksi Mutmainah merupakan kasir karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin keuangan, diketahui bahwa Saksi Mutmainah telah mengambil barang milik perusahaan berupa minyak goreng kemudian menjualnya kepada customer dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Selain itu terdapat beberapa hasil penjualan yang uangnya telah diterima secara cash namun tidak disetorkan ke rekening PT Pulau Baru Sentosa melainkan untuk menutupi invoice yang masih menunggak;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa I merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Berau, diketahui bahwa Terdakwa I telah mengetahui dan memberi ijin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mengambil barang dan menjualnya yang bukan bagiannya dan kemudian Terdakwa I ada menjual dan memainkan harga discount barang milik perusahaan itu sendiri dan uangnya di transfer ke rekening pribadi serta memberi ijin kepada Terdakwa II untuk menjual barang milik perusahaan bukan kepada costumer yang dituju melainkan kepada costumer tidak sesuai nota yang di keluarkan dan dalam penjualan barang tersebut Terdakwa I memberikan nota manual kepada salesman (Terdakwa II) dan kemudian di ganti notanya oleh Saksi Aprianti bukan atas nama toko yang dituju;
- d. Terdakwa II merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai salesman, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa II telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan Nota manual dan kemudian juga menjual barang milik perusahaan namun uangnya masuk ke rekening pribadi dan ada sebagian toko sudah melakukan pembayaran dan oleh Terdakwa II tidak ada menyetorkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi Aprianti selaku admin fakturis dan inkaso memberitahukan kepada Saksi Mutmainah bahwa banyak nota-nota dari Terdakwa II selaku salesman PT. Pulau Baru Sentosa yang menggantung dan belum terbayarkan, pada saat itu Saksi Aprianti mengatakan bahwa sudah capek menutupi nota-nota dari Terdakwa II dengan cara retur void disistem karena kebanyakan, kemudian Saksi Aprianti memberikan buku yang berisikan daftar invoice yang akan dimatikan, lalu Saksi Mutmainah mematikan invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran minyak yang Saksi Mutmainah tahan senilai Rp651.584.173,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), uang tersebut digunakan untuk mematikan invoice yang telah dicatat dibuku milik Saksi Aprianti sejumlah Rp396.313.087 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas delapan puluh tujuh rupiah), CV. Ping Hardware Rp106.115.052 (seratus enam juta seratus lima belas ribu lima puluh dua rupiah), invoice Terdakwa II Toko Hasna Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), invoice Toko Ririn Rp15.660.247,

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice toko Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Invoice toko Sareh Rp14.446.830 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga total invoice Terdakwa II Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), invoice Saksi Aprianti (Toko Solo Swalayan) Rp12.388.794 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dan invoice milik Saksi Mutmainah (toko Unggul Jaya, Toko Asia Rinding dan Toko Antara Jaya) senilai Rp13.451.588,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menginstruksikan untuk membuat nota manual yang mana tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menerima uang pembayaran melalui rekening pribadi. Selain itu, Terdakwa I memainkan harga discount barang yang mana hal itu tanpa seijin dan sepengetahuan PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah menyebabkan PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau sebagai salesman;
- Bahwa mulanya Terdakwa II tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di PT Pulau Baru Sentosa, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit perusahaan diketahui bahwa terdapat invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa invoice tersebut muncul karena digunakan untuk mematikan invoice yang menggantung dan belum dibayarkan sebelumnya. Awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan toko dari pelanggan PT Pulau Baru Sentosa.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



Selanjutnya Saksi Aprianti yang merupakan admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuat faktur fiktif yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa. Setelah barang keluar dari gudang, Saksi Mutmainah selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa yang menerima pembayaran atas penjualan tidak melakukan penyeteroran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa, melainkan menggunakan uang tersebut untuk mematikan pesanan yang muncul akibat pesanan fiktif sebelumnya;

- Bahwa peran masing-masing adalah:
  - a. Saksi Aprianti merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin nota, diketahui bahwa Saksi Aprianti telah mengambil barang berupa minyak atas sepengetahuan Terdakwa I kemudian telah menjual kepada konsumen dengan nota atas nama toko lain (fiktif) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan dan juga yang membuat nota-nota fiktif lainnya atas pesanan Terdakwa II;
  - b. Saksi Mutmainah merupakan kasir karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin keuangan, diketahui bahwa Saksi Mutmainah telah mengambil barang milik perusahaan berupa minyak goreng kemudian menjualnya kepada customer dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Selain itu terdapat beberapa hasil penjualan yang uangnya telah diterima secara cash namun tidak disetorkan ke rekening PT Pulau Baru Sentosa melainkan untuk menutupi invoice yang masih menunggak;
  - c. Terdakwa I merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Berau, diketahui bahwa Terdakwa I telah mengetahui dan memberi ijin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mengambil barang dan menjualnya yang bukan bagiannya dan kemudian Terdakwa I ada menjual dan memainkan harga discount barang milik perusahaan itu sendiri dan uangnya di transfer ke rekening pribadi serta memberi ijin kepada Terdakwa II untuk menjual barang milik perusahaan bukan kepada customer yang dituju melainkan kepada customer tidak sesuai nota yang di keluarkan dan dalam penjualan barang tersebut Terdakwa I memberikan nota manual kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesman (Terdakwa II) dan kemudian di ganti notanya oleh Saksi Aprianti bukan atas nama toko yang dituju;

d. Terdakwa II merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai salesman, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa II telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan Nota manual dan kemudian juga menjual barang milik perusahaan namun uangnya masuk ke rekening pribadi dan ada sebagian toko sudah melakukan pembayaran dan oleh Terdakwa II tidak ada menyetorkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi Aprianti selaku admin fakturis dan inkaso memberitahukan kepada Saksi Mutmainah bahwa banyak nota-nota dari Terdakwa II selaku salesman PT. Pulau Baru Sentosa yang menggantung dan belum terbayarkan, pada saat itu Saksi Aprianti mengatakan bahwa sudah capek menutupi nota-nota dari Terdakwa II dengan cara retur void disistem karena kebanyakan, kemudian Saksi Aprianti memberikan buku yang berisikan daftar invoice yang akan dimatikan, lalu Saksi Mutmainah mematikan invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran minyak yang Saksi Mutmainah tahan senilai Rp651.584.173,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), uang tersebut digunakan untuk mematikan invoice yang telah dicatat dibuku milik Saksi Aprianti sejumlah Rp396.313.087 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas delapan puluh tujuh rupiah), CV. Ping Hardware Rp106.115.052 (seratus enam juta seratus lima belas ribu lima puluh dua rupiah), invoice Terdakwa II Toko Hasna Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), invoice Toko Ririn Rp15.660.247, Invoice toko Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Invoice toko Sareh Rp14.446.830 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga total invoice Terdakwa II Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), invoice Saksi Aprianti (Toko Solo Swalayan) Rp12.388.794 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dan invoice milik Saksi Mutmainah (toko Unggul Jaya, Toko Asia Rinding dan Toko Antara Jaya) senilai Rp13.451.588,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa II selaku sales menggunakan uang perusahaan untuk membayarkan barang-barang produk PT. Pulau Baru Sentosa yang telah dijualnya dan sampai batas akhir pembayaran (jatuh tempo) belum dapat menyetorkan uang pembayaran ke PT. Pulau Baru Sentosa sebesar Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Terdakwa II selaku sales telah mengorder Minyak Goreng merk FITRI sebanyak 643 Coton minyak merk Fitri ukuran 900 ML, 990 Carton minyak goreng merk Fitri ukuran 1800 ML dan 39 carton minyak goreng merk Fitri ukuran 900 ML dan telah diterbitkan invoice oleh Saksi Aprianti dengan invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021, nomor order 8221008828 tanggal 25 Oktober 2021 dengan tanggal jatuh tempo 06 November 2021 atas nama customer Toko Hasna. Setelah dilakukan pengecekan ke Toko Hasna bahwa toko Hasna tidak pernah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II menyampaikan ke Admin fakturis dan kasir untuk mematikan kekurangan invoice tersebut, kemudian Saksi selaku kasir menahan Uang Rp75.660.247,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk dimatikan ke invoice Terdakwa II yang bermasalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan ke invoice atas nama Hasna dan Rp15.660.247,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dibayarkan ke invoice atas nama Toko Ririn. Selain itu, Terdakwa II selaku salesman ada mematikan invoice Toko Sareh Rp14.446.830,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total Rp20.446.830 (dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan menggunakan uang cash kantor atas nama Toko Sumber Abadi;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah menyebabkan PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011001 Solo swalayan Rp.12,388,794;
2. Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011002 Cv unggul jaya Rp.3,637,045;
3. Tanggal 31/10/2022 Nomor Invoice 88322012457 Toko asia rinding Rp.4,849,244;
4. Tanggal 30/09/2022 Nomor Invoice 88322010553 Antara jaya Rp.4,965,299;
5. Tanggal 22-10-2022 Nomor Invoice 88322011974 TOKO NADJWA Rp.7,559,988;
6. Tanggal 24-10-2022 Nomor Invoice 88322012025 CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH Rp. 7,619,984;
7. Tanggal 27-10-2022 Nomor Invoice 88322012231 MITRA HARAPAN, Rp. 30,239,952;
8. Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012288 UD MAJU JAYA BERAU Rp.7,745,617;
9. Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012292 PANDAN SARI Rp.18,683,443;
10. Tanggal 31-10-2022 Nomor Invoice 88322012459 RISKY JAYA Rp.11,477,190;
11. Tanggal 01-11-2022 Nomor Invoice 88322012532 OKKY MINI MARKET Rp. 20,979,295;
12. Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012756 SINAR MUTIARA Rp. 45,269,208;
13. Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012772 TOKO NADJWA Rp. 82,744,069;
14. Tanggal 08-11-2022 Nomor Invoice 88322012921 SUMBER JAYA AGUNG Rp. 7,559,988;
15. Tanggal 09-11-2022 Nomor Invoice 88322012974 CV EKA JAYA ABADI Rp. 48,660,247;
16. Tanggal 12-11-2022 Nomor Invoice 88322013210 AMAD 75 Rp.21,282,454;
17. Tanggal 16-11-2022 Nomor Invoice 88322013343 TOKO ANNISA Rp.15,366,050;
18. Tanggal 19-11-2022 Nomor Invoice 88322013560 CENTRAL JAYA Rp.7,800,026;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013593 MITRA HARAPAN Rp.75,660,247;
20. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013594 TOKO ANUGRAH JAYA Rp.75,660,247;
21. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013595 TOKO SUMBER ABADI Rp.75,660,247;
22. Tanggal 22-11-2022 Nomor Invoice 88322013615 SUMBER JAYA Rp. 52,962,174;
23. Tanggal 25-11-2022 88322013830 BINA JAYA Rp.11,191,613.;
24. Tanggal 30-11-2022 88322013992 CV EKA JAYA ABADI Rp.22,383,225;
25. Tanggal 30-11-2022 88322014010 CV EKA JAYA ABADI Rp. 6,902,251
26. Tanggal 30-11-2022 88322014014 FAUZAN JAYA Rp.34,157,957;
27. Tanggal 30-11-2022 88322014016 MAS AGUNG Rp. 2,019,000;
28. Tanggal 30-11-2022 88322014017 SUMBER JAYA AGUNG Rp.4,890,845;
29. Tanggal 30-11-2022 88322014018 TOKO TAHANG Rp.4,552,659;
30. Tanggal 30-11-2022 88322014019 CV EKA JAYA ABADI Rp.10,450,698;
31. Tanggal 30-11-2022 88322014021 REDA CELL Rp. 4,148,399;
32. Tanggal 30-11-2022 88322014022 AL FATHAN JAYA Rp.2,277,799;
33. Tanggal 25-10-2021 88321009680 TOKO HASNA Rp.50.000.000;
34. Tanggal 30-11-2022 88322014020 TOKO SUMBER ABADI Rp 22,383,225;
35. Gelang emas model rantai;
36. Buku bertuliskan PT. Supreme cable yang berisi catatan Invoice;
37. 5 (lima) lembar Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan PT Pulau Baru Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 melakukan pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan toko dari pelanggan PT Pulau Baru Sentosa. Selanjutnya Saksi Aprianti yang merupakan admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuatkan faktur fiktif yang tidak sesuai standar operasional prosedur

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa. Setelah barang keluar dari gudang, Saksi Mutmainah selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa yang menerima pembayaran atas penjualan tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa, melainkan menggunakan uang tersebut untuk mematikan pesanan yang muncul akibat pesanan fiktif sebelumnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit perusahaan diketahui bahwa terdapat invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Outstanding Amount
1	22-10-2022	88322011974	TOKO NADJWA	Rp 7,559,988
2	24-10-2022	88322012025	CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH	Rp 7,619,984
3	27-10-2022	88322012231	MITRA HARAPAN	Rp 30,239,952
4	28-10-2022	88322012288	UD MAJU JAYA BERAU	Rp 7,745,617
5	28-10-2022	88322012292	PANDAN SARI	Rp 18,683,443
6	31-10-2022	88322012459	RISKY JAYA	Rp 11,477,190
7	01-11-2022	88322012532	OKKY MINI MARKET	Rp 20,979,295
8	05-11-2022	88322012756	SINAR MUTIARA	Rp 45,269,208
9	05-11-2022	88322012772	TOKO NADJWA	Rp 82,744,069
10	08-11-2022	88322012921	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 7,559,988
11	09-11-2022	88322012974	CV EKA JAYA ABADI	Rp 48,660,247
12	12-11-2022	88322013210	AMAD 75	Rp 21,282,454
13	16-11-2022	88322013343	TOKO ANNISA	Rp 15,366,050
14	19-11-2022	88322013560	CENTRAL JAYA	Rp 7,800,026

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



15	21-11-2022	8832201359 3	MITRA HARAPAN	Rp 75,660,247
16	21-11-2022	8832201359 4	TOKO ANUGRAH JAYA	Rp 75,660,247
17	21-11-2022	8832201359 5	TOKO SUMBER ABADI	Rp 75,660,247
18	22-11-2022	8832201361 5	SUMBER JAYA	Rp 52,962,174
19	25-11-2022	8832201383 0	BINA JAYA	Rp 11,191,613
20	30-11-2022	8832201399 2	CV EKA JAYA ABADI	Rp 22,383,225
21	30-11-2022	8832201401 0	CV EKA JAYA ABADI	Rp 6,902,251
22	30-11-2022	8832201401 4	FAUZAN JAYA	Rp 34,157,957
23	30-11-2022	8832201401 6	MAS AGUNG	Rp 2,019,000
24	30-11-2022	8832201401 7	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 4,890,845
25	30-11-2022	8832201401 8	TOKO TAHANG	Rp 4,552,659
26	30-11-2022	8832201401 9	CV EKA JAYA ABADI	Rp 10,450,698
27	30-11-2022	8832201402 1	REDA CELL	Rp 4,148,399
28	30-11-2022	8832201402 2	AL FATHAN JAYA	Rp 2,277,799
29	25-10-2021	8832100968 0	TOKO HASNA	Rp 50.000.000
			TOTAL:	Rp 765.904.87 2

- Bahwa invoice tersebut muncul karena digunakan untuk mematikan invoice yang menggantung dan belum dibayarkan sebelumnya.
- Bahwa peran masing-masing adalah:
  - a. Saksi Aprianti merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin nota, diketahui bahwa Saksi Aprianti telah mengambil barang berupa minyak atas sepengetahuan Terdakwa I kemudian telah menjual kepada konsumen dengan nota atas nama toko lain (fiktif) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada pihak





perusahaan dan juga yang membuat nota-nota fiktif lainnya atas pesanan Terdakwa II;

b. Saksi Mutmainah merupakan kasir karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin keuangan, diketahui bahwa Saksi Mutmainah telah mengambil barang milik perusahaan berupa minyak goreng kemudian menjualnya kepada customer dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Selain itu terdapat beberapa hasil penjualan yang uangnya telah diterima secara cash namun tidak disetorkan ke rekening PT Pulau Baru Sentosa melainkan untuk menutupi invoice yang masih menunggak;

c. Terdakwa I merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Berau, diketahui bahwa Terdakwa I telah mengetahui dan memberi ijin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mengambil barang dan menjualnya yang bukan bagiannya dan kemudian Terdakwa I ada menjual dan memainkan harga discount barang milik perusahaan itu sendiri dan uangnya di transfer ke rekening pribadi serta memberi ijin kepada Terdakwa II untuk menjual barang milik perusahaan bukan kepada customer yang dituju melainkan kepada customer tidak sesuai nota yang di keluarkan dan dalam penjualan barang tersebut Terdakwa I memberikan nota manual kepada salesman (Terdakwa II) dan kemudian di ganti notanya oleh Saksi Aprianti bukan atas nama toko yang dituju;

d. Terdakwa II merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai salesman, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa II telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan Nota manual dan kemudian juga menjual barang milik perusahaan namun uangnya masuk ke rekening pribadi dan ada sebagian toko sudah melakukan pembayaran dan oleh Terdakwa II tidak ada menyetorkan ke pihak perusahaan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi Aprianti selaku admin fakturis dan inkaso memberitahukan kepada Saksi Mutmainah bahwa banyak nota-nota dari Terdakwa II selaku salesman PT. Pulau Baru Sentosa yang menggantung dan belum terbayarkan, pada saat itu Saksi Aprianti mengatakan bahwa sudah capek menutupi nota-nota dari Terdakwa II dengan cara retur void disistem karena kebanyakan, kemudian Saksi Aprianti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan buku yang berisikan daftar invoice yang akan dimatikan, lalu Saksi Mutmainah mematikan invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran minyak yang Saksi Mutmainah tahan senilai Rp651.584.173,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), uang tersebut digunakan untuk mematikan invoice yang telah dicatat dibuku milik Saksi Aprianti sejumlah Rp396.313.087 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas delapan puluh tujuh rupiah), CV. Ping Hardware Rp106.115.052 (seratus enam juta seratus lima belas ribu lima puluh dua rupiah), invoice Terdakwa II Toko Hasna Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), invoice Toko Ririn Rp15.660.247, Invoice toko Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Invoice toko Sareh Rp14.446.830 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga total invoice Terdakwa II Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), invoice Saksi Aprianti (Toko Solo Swalayan) Rp12.388.794 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dan invoice milik Saksi Mutmainah (toko Unggul Jaya, Toko Asia Rinding dan Toko Antara Jaya) senilai Rp13.451.588,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Sehingga total uang cash hold yang digunakan untuk membayarkan invoice tidak sesuai dengan invoice aslinya senilai Rp624.375.598,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), kemudian uang tersisa Rp27.208.575,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh lima rupiah), uang tersebut Saksi Mutmainah kembalikan ke perusahaan sejumlah Rp8.401.000 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) dan Saksi Mutmainah transfer ke Terdakwa II Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Saksi Mutmainah lupa dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi Mutmainah tidak menyetorkan uang perusahaan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan yakni uang sejumlah Rp13.451.588,00,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 30 September 2022 Saksi Mutmainah mengambil uang pembayaran/setoran dari Toko Antara jaya dengan nomor invoice 88322010553 senilai Rp4.965.229;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi Mutmainah mengambil uang pembayaran/setoran dari Toko Asia Rinding dengan nomor invoice 88322012457 senilai Rp.4.849.244;
- Pada tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Mutmainah memberitahukan kepada Saksi Aprianti untuk membukakan invoice atas nama Toko Unggul Jaya dengan Nomor invoice 88322011002 dengan total uang Rp3.637.045,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) setelah minyak tersebut keluar dari gudang PT. Pulau Baru Sentosa kemudian minyak tersebut oleh Sdr. Isbar dan Sdr. Rama (selaku team pengantaran) diantar ke rumah Saksi di kampung Bangun Kec. Sambaliung kemudian minyak tersebut Saksi jual dan uangnya tidak Saksi setorkan ke PT. Pulau Baru Sentosa melainkan Saksi pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Saksi Aprianti pada tanggal 29 Juni 2022 membuka invoice atas nama toko Ahmad 75 dengan barang minyak goreng tropikal 2 liter sebanyak 50 carton senilai Rp12.388.794,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kemudian invoice tersebut dibuatkan retur pada tanggal 02 Agustus 2022. Selanjutnya invoice atas nama toko Ahmad 75 dirubah menjadi Solo Swalayan dengan nomor invoice 88322011001 kemudian pada tanggal 22 November 2022 Saksi Aprianti mematikan invoice tersebut dengan menggunakan uang cash kantor yang telah ditahannya;
- Bahwa Terdakwa II selaku sales menggunakan uang perusahaan untuk membayarkan barang-barang produk PT. Pulau Baru Sentosa yang telah dijualnya dan sampai batas akhir pembayaran (jatuh tempo) belum dapat menyetorkan uang pembayaran ke PT. Pulau Baru Sentosa sebesar Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Terdakwa II selaku sales telah mengorder Minyak Goreng merk FITRI sebanyak 643 Coton minyak merk Fitri ukuran 900 ML, 990 Carton minyak goreng merk Fitri ukuran 1800 ML dan 39 carton minyak goreng merk Fitri ukuran 900 ML dan telah diterbitkan invoice oleh Saksi Aprianti dengan invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021, nomor order 8221008828 tanggal 25 Oktober 2021 dengan tanggal jatuh tempo 06 November 2021 atas nama customer Toko Hasna. Setelah dilakukan pengecekan ke Toko Hasna bahwa toko Hasna tidak pernah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II menyampaikan ke Admin fakturis dan kasir untuk mematikan kekurangan invoice tersebut, kemudian Saksi

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutainah selaku kasir menahan Uang Rp75.660.247,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk dimatikan ke invoice Terdakwa II yang bermasalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan ke invoice atas nama Hasna dan Rp15.660.247,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dibayarkan ke invoice atas nama Toko Ririn. Selain itu, Terdakwa II selaku salesman ada mematikan invoice Toko Sareh Rp14.446.830,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total Rp20.446.830 (dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan menggunakan uang cash kantor atas nama Toko Sumber Abadi;

- Bahwa Terdakwa I menginstruksikan untuk membuat nota manual yang mana tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menerima uang pembayaran melalui rekening pribadi. Selain itu, Terdakwa I memainkan harga discount barang yang mana hal itu tanpa seijin dan sepengetahuan PT Pulau Baru Sentosa;
- Bahwa Saksi Mutmainah dan Saksi Aprianti mematikan nota-nota bermasalah atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian telah dilakukan audit internal PT Pulau Baru Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Enrico dan ditemukan invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah menyebabkan PT Pulau Baru Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp765.904.872,00,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa invoice yang dihadirkan dipersidangan adalah invoice uang meunggak dan juga invoice fiktif;
- Bahwa barang bukti gelang emas hmodel rantai adalah barang bukti yang Saksi Aprianti beli dari hasil menjual minyak milik PT Pulau Baru Sentosa tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa buku bertuliskan PT. Supreme cable yang berisi catatan Invoice adalah rekapan yang dibuat oleh Saksi Aprianti;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Roni Hariyanto Bin Ranu dan Terdakwa II Rijal Taslim Bin Muhammad Amir yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk





mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat atau tanpa izin dari yang berhak atau yang memiliki kewenangan sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, akan tetapi letak perbedaannya ialah barang tersebut sudah ada di tangan di pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa II yang merupakan salesman pada PT Pulau Baru Sentosa Cabang Berau dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 melakukan



pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan toko dari pelanggan PT Pulau Baru Sentosa. Selanjutnya Saksi Aprianti (berkas perkara terpisah) yang merupakan admin fakturis PT Pulau Baru Sentosa yang sebelumnya telah mengetahui dan bersepakat terkait pesanan fiktif Terdakwa II langsung membuatkan faktur fiktif yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan pengeluaran barang atas rekomendasi dari Terdakwa I selaku kepala cabang PT Pulau Baru Sentosa. Setelah barang keluar dari gudang, Saksi Mutmainah (berkas perkara terpisah) selaku kasir PT Pulau Baru Sentosa yang menerima pembayaran atas penjualan tidak melakukan penyetoran uang ke rekening dari PT Pulau Baru Sentosa, melainkan menggunakan uang tersebut untuk mematikan pesanan yang muncul akibat pesanan fiktif sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit perusahaan diketahui bahwa terdapat invoice yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Outstanding Amount
1	22-10-2022	88322011974	TOKO NADJWA	Rp 7,559,988
2	24-10-2022	88322012025	CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH	Rp 7,619,984
3	27-10-2022	88322012231	MITRA HARAPAN	Rp 30,239,952
4	28-10-2022	88322012288	UD MAJU JAYA BERAU	Rp 7,745,617
5	28-10-2022	88322012292	PANDAN SARI	Rp 18,683,443
6	31-10-2022	88322012459	RISKY JAYA	Rp 11,477,190
7	01-11-2022	88322012532	OKKY MINI MARKET	Rp 20,979,295
8	05-11-2022	88322012756	SINAR MUTIARA	Rp 45,269,208
9	05-11-2022	88322012772	TOKO NADJWA	Rp 82,744,069
10	08-11-2022	88322012921	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 7,559,988
11	09-11-2022	88322012974	CV EKA JAYA ABADI	Rp 48,660,247
12	12-11-2022	88322013210	AMAD 75	Rp 21,282,454
13	16-11-2022	88322013343	TOKO ANNISA	Rp 15,366,050



14	19-11-2022	88322013560	CENTRAL JAYA	Rp 7,800,026
15	21-11-2022	8832201359 3	MITRA HARAPAN	Rp 75,660,247
16	21-11-2022	8832201359 4	TOKO ANUGRAH JAYA	Rp 75,660,247
17	21-11-2022	8832201359 5	TOKO SUMBER ABADI	Rp 75,660,247
18	22-11-2022	8832201361 5	SUMBER JAYA	Rp 52,962,174
19	25-11-2022	8832201383 0	BINA JAYA	Rp 11,191,613
20	30-11-2022	8832201399 2	CV EKA JAYA ABADI	Rp 22,383,225
21	30-11-2022	8832201401 0	CV EKA JAYA ABADI	Rp 6,902,251
22	30-11-2022	8832201401 4	FAUZAN JAYA	Rp 34,157,957
23	30-11-2022	8832201401 6	MAS AGUNG	Rp 2,019,000
24	30-11-2022	8832201401 7	SUMBER JAYA AGUNG	Rp 4,890,845
25	30-11-2022	8832201401 8	TOKO TAHANG	Rp 4,552,659
26	30-11-2022	8832201401 9	CV EKA JAYA ABADI	Rp 10,450,698
27	30-11-2022	8832201402 1	REDA CELL	Rp 4,148,399
28	30-11-2022	8832201402 2	AL FATHAN JAYA	Rp 2,277,799
29	25-10-2021	8832100968 0	TOKO HASNA	Rp 50.000.000
			TOTAL:	Rp 765.904.87 2

Menimbang, bahwa invoice tersebut muncul karena digunakan untuk mematikan invoice yang menggantung dan belum dibayarkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah:



- a. Saksi Aprianti (berkas perkara terpisah) merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin nota, diketahui bahwa Saksi Aprianti telah mengambil barang berupa minyak atas sepengetahuan Terdakwa I kemudian telah menjual kepada konsumen dengan nota atas nama toko lain (fiktif) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan dan juga yang membuat nota-nota fiktif lainnya atas pesanan Terdakwa II;
- b. Saksi Mutmainah (berkas perkara terpisah) merupakan kasir karyawan PT Pulau Baru Sentosa Berau dengan jabatan sebagai admin keuangan, diketahui bahwa Saksi Mutmainah telah mengambil barang milik perusahaan berupa minyak goreng kemudian menjualnya kepada customer dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan. Selain itu terdapat beberapa hasil penjualan yang uangnya telah diterima secara cash namun tidak disetorkan ke rekening PT Pulau Baru Sentosa melainkan untuk menutupi invoice yang masih menunggak;
- c. Terdakwa I merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Berau, diketahui bahwa Terdakwa I telah mengetahui dan memberi ijin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mengambil barang dan menjualnya yang bukan bagiannya dan kemudian Terdakwa I ada menjual dan memainkan harga discount barang milik perusahaan itu sendiri dan uangnya di transfer ke rekening pribadi serta memberi ijin kepada Terdakwa II untuk menjual barang milik perusahaan bukan kepada customer yang dituju melainkan kepada customer tidak sesuai nota yang di keluarkan dan dalam penjualan barang tersebut Terdakwa I memberikan nota manual kepada salesman (Terdakwa II) dan kemudian di ganti notanya oleh Saksi Aprianti bukan atas nama toko yang dituju;
- d. Terdakwa II merupakan karyawan PT Pulau Baru Sentosa dengan jabatan sebagai salesman, dimana setelah dilakukan audit diketahui bahwa Terdakwa II telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan Nota manual dan kemudian juga menjual barang milik perusahaan namun uangnya masuk ke rekening pribadi dan ada sebagian toko sudah melakukan pembayaran dan oleh Terdakwa II tidak ada menyetorkan ke pihak perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi Aprianti selaku admin fakturis dan inkaso memberitahukan kepada Saksi Mutmainah bahwa banyak nota-nota dari Terdakwa II selaku salesman PT. Pulau Baru Sentosa yang menggantung dan belum terbayarkan, pada saat itu Saksi Aprianti mengatakan bahwa sudah capek menutupi nota-nota dari Terdakwa II dengan cara retur void disistem karena kebanyakan, kemudian Saksi Aprianti memberikan buku yang berisikan daftar invoice yang akan dimatikan, lalu Saksi Mutmainah mematikan invoice tersebut dengan menggunakan pembayaran minyak yang Saksi Mutmainah tahan senilai Rp651.584.173,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), uang tersebut digunakan untuk mematikan invoice yang telah dicatat dibuku milik Saksi Aprianti sejumlah Rp396.313.087 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas delapan puluh tujuh rupiah), CV. Ping Hardware Rp106.115.052 (seratus enam juta seratus lima belas ribu lima puluh dua rupiah), invoice Terdakwa II Toko Hasna Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), invoice Toko Ririn Rp15.660.247, Invoice toko Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Invoice toko Sareh Rp14.446.830 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga total invoice Terdakwa II Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), invoice Saksi Aprianti (Toko Solo Swalayan) Rp12.388.794 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) dan invoice milik Saksi Mutmainah (toko Unggul Jaya, Toko Asia Rinding dan Toko Antara Jaya) senilai Rp13.451.588,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Sehingga total uang cash hold yang digunakan untuk membayarkan invoice tidak sesuai dengan invoice aslinya senilai Rp624.375.598,00 (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), kemudian uang tersisa Rp27.208.575,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh lima rupiah), uang tersebut Saksi Mutmainah kembalikan ke perusahaan sejumlah Rp8.401.000 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) dan Saksi Mutmainah transfer ke Terdakwa II Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Saksi Mutmainah lupa dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa Saksi Mutmainah tidak menyetorkan uang perusahaan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan yakni uang sejumlah Rp13.451.588,00,00 (tiga belas juta empat

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 30 September 2022 Saksi Mutmainah mengambil uang pembayaran/setoran dari Toko Antara Jaya dengan nomor invoice 88322010553 senilai Rp4.965.229;
- Pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi Mutmainah mengambil uang pembayaran/setoran dari Toko Asia Rinding dengan nomor invoice 88322012457 senilai Rp4.849.244;
- Pada tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Mutmainah memberitahukan kepada Saksi Aprianti untuk membukakan invoice atas nama Toko Unggul Jaya dengan Nomor invoice 88322011002 dengan total uang Rp3.637.045,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) setelah minyak tersebut keluar dari gudang PT. Pulau Baru Sentosa kemudian minyak tersebut oleh Sdr. Isbar dan Sdr. Rama (selaku team pengantaran) diantar ke rumah Saksi di kampung Bangun Kec. Sambaliung kemudian minyak tersebut Saksi jual dan uangnya tidak Saksi setorkan ke PT. Pulau Baru Sentosa melainkan Saksi pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Aprianti pada tanggal 29 Juni 2022 membuka invoice atas nama toko Ahmad 75 dengan barang minyak goreng tropikal 2 liter sebanyak 50 carton senilai Rp12.388.794,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kemudian invoice tersebut dibuatkan retur pada tanggal 02 Agustus 2022. Selanjutnya invoice atas nama toko Ahmad 75 dirubah menjadi Solo Swalayan dengan nomor invoice 88322011001 kemudian pada tanggal 22 November 2022 Saksi Aprianti mematikan invoice tersebut dengan menggunakan uang cash kantor yang telah ditahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menginstruksikan untuk membuat nota manual yang mana tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan menerima uang pembayaran melalui rekening pribadi. Selain itu, Terdakwa I memainkan harga discount barang yang mana hal itu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT Pulau Baru Sentosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II selaku sales menggunakan uang perusahaan untuk membayarkan barang-barang produk PT. Pulau Baru Sentosa yang telah dijualnya dan sampai batas akhir pembayaran (jatuh tempo) belum dapat menyetorkan uang pembayaran ke PT. Pulau Baru Sentosa sebesar Rp96.107.077 (sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu tujuh puluh

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah). Terdakwa II selaku sales telah mengorder Minyak Goreng merk FITRI sebanyak 643 Coton minyak merk Fitri ukuran 900 ML, 990 Carton minyak goreng merk Fitri ukuran 1800 ML dan 39 carton minyak goreng merk Fitri ukuran 900 ML dan telah diterbitkan invoice oleh Saksi Aprianti dengan invoice nomor 88321009680 tanggal 25 Oktober 2021, nomor order 8221008828 tanggal 25 Oktober 2021 dengan tanggal jatuh tempo 06 November 2021 atas nama customer Toko Hasna. Setelah dilakukan pengecekan ke Toko Hasna bahwa toko Hasna tidak pernah mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II menyampaikan ke Admin fakturis dan kasir untuk mematikan kekurangan invoice tersebut, kemudian Saksi Mutmainah selaku kasir menahan Uang Rp75.660.247,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk dimatikan ke invoice Terdakwa II yang bermasalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan ke invoice atas nama Hasna dan Rp15.660.247,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan dibayarkan ke invoice atas nama Toko Ririn. Selain itu, Terdakwa II selaku salesman ada mematikan invoice Toko Sareh Rp14.446.830,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan Crown Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total Rp20.446.830 (dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan menggunakan uang cash kantor atas nama Toko Sumber Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dapat melakukan rangkaian perbuatannya adalah karena memiliki kewenangan dalam pekerjaannya sebagai kepala cabang dan salesman perusahaan. Terdakwa I sebagai kepala cabang perusahaan memberikan izin kepada Saksi Aprianti, dan Saksi Mutmainah mengambil barang dan menjual barang yang sebenarnya bukan bagian dari pekerjaan Saksi Aprianti, dan Saksi Mutmainah serta memberikan izin kepada Terdakwa II untuk menjual barang kepada customer yang tidak sesuai dengan nota, serta memberikan izin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mematikan invoice pembayaran yang menunggak dan juga Terdakwa I memainkan harga discount. Selanjutnya Terdakwa II sebagai salesman telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan nota manual dan kemudian juga menjual barang milik perusahaan namun uangnya masuk ke rekening pribadi. Perbuatan Para Terdakwa ini mustahil dapat dilakukan apabila tidak memiliki

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



kewenangan atau kekuasaan. Selanjutnya diketahui pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, yang dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan namun tidak disetor kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 73, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I telah memberikan izin kepada Saksi Aprianti, dan Saksi Mutmainah mengambil barang dan menjual barang yang sebenarnya bukan bagian dari pekerjaan Saksi Aprianti, dan Saksi Mutmainah serta memberikan izin kepada Terdakwa II untuk menjual barang kepada customer yang tidak sesuai dengan nota, serta memberikan izin kepada Saksi Aprianti dan Saksi Mutmainah untuk mematikan invoice pembayaran yang menunggak dan juga Terdakwa I memainkan harga discount. Selanjutnya Terdakwa II sebagai salesman telah membuat orderan barang bukan kepada toko yang



sebenarnya melainkan kepada toko yang lainnya (tidak sesuai nota yang di keluarkan) dan meminta kepada Terdakwa I untuk menerbitkan nota manual. Berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat diketahui peran Para Terdakwa bersama-sama dan masing-masing berperan aktif serta saling terkait, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan “melakukan”, dengan demikian unsur “orang yang melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011001 Solo swalayan Rp.12,388,794;
2. Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011002 Cv unggul jaya Rp.3,637,045;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 31/10/2022 Nomor Invoice 88322012457 Toko asia rinding Rp.4,849,244;
4. Tanggal 30/09/2022 Nomor Invoice 88322010553 Antara jaya Rp.4,965,299;
5. Tanggal 22-10-2022 Nomor Invoice 88322011974 TOKO NADJWA Rp.7,559,988;
6. Tanggal 24-10-2022 Nomor Invoice 88322012025 CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH Rp. 7,619,984;
7. Tanggal 27-10-2022 Nomor Invoice 88322012231 MITRA HARAPAN, Rp. 30,239,952;
8. Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012288 UD MAJU JAYA BERAU Rp.7,745,617;
9. Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012292 PANDAN SARI Rp.18,683,443;
10. Tanggal 31-10-2022 Nomor Invoice 88322012459 RISKY JAYA Rp.11,477,190;
11. Tanggal 01-11-2022 Nomor Invoice 88322012532 OKKY MINI MARKET Rp. 20,979,295;
12. Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012756 SINAR MUTIARA Rp. 45,269,208;
13. Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012772 TOKO NADJWA Rp. 82,744,069;
14. Tanggal 08-11-2022 Nomor Invoice 88322012921 SUMBER JAYA AGUNG Rp. 7,559,988;
15. Tanggal 09-11-2022 Nomor Invoice 88322012974 CV EKA JAYA ABADI Rp. 48,660,247;
16. Tanggal 12-11-2022 Nomor Invoice 88322013210 AMAD 75 Rp.21,282,454;
17. Tanggal 16-11-2022 Nomor Invoice 88322013343 TOKO ANNISA Rp.15,366,050;
18. Tanggal 19-11-2022 Nomor Invoice 88322013560 CENTRAL JAYA Rp.7,800,026;
19. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013593 MITRA HARAPAN Rp.75,660,247;
20. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013594 TOKO ANUGRAH JAYA Rp.75,660,247;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013595 TOKO SUMBER ABADI Rp.75,660,247;
22. Tanggal 22-11-2022 Nomor Invoice 88322013615 SUMBER JAYA Rp. 52,962,174;
23. Tanggal 25-11-2022 88322013830 BINA JAYA Rp.11,191,613.;
24. Tanggal 30-11-2022 88322013992 CV EKA JAYA ABADI Rp.22,383,225;
25. Tanggal 30-11-2022 88322014010 CV EKA JAYA ABADI Rp. 6,902,251
26. Tanggal 30-11-2022 88322014014 FAUZAN JAYA Rp.34,157,957;
27. Tanggal 30-11-2022 88322014016 MAS AGUNG Rp. 2,019,000;
28. Tanggal 30-11-2022 88322014017 SUMBER JAYA AGUNG Rp.4,890,845;
29. Tanggal 30-11-2022 88322014018 TOKO TAHANG Rp.4,552,659;
30. Tanggal 30-11-2022 88322014019 CV EKA JAYA ABADI Rp.10,450,698;
31. Tanggal 30-11-2022 88322014021 REDA CELL Rp. 4,148,399;
32. Tanggal 30-11-2022 88322014022 AL FATHAN JAYA Rp.2,277,799;
33. Tanggal 25-10-2021 88321009680 TOKO HASNA Rp.50.000.000;
34. Tanggal 30-11-2022 88322014020 TOKO SUMBER ABADI Rp 22,383,225;
35. Gelang emas model rantai;
36. Buku bertuliskan PT. Supreme cable yang berisi catatan Invoice;
37. 5 (lima) lembar Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan PT Pulau Baru Sentosa;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Aprianti binti Sopian dan Terdakwa Mutmainnah binti Ashadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aprianti binti Sopian dan Terdakwa Mutmainnah binti Ashadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Pulau Baru Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Roni Hariyanto Bin Ranu** dan Terdakwa II **Rijal Taslim Bin Muhammad Amir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam pekerjaan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011001 Solo swalayan Rp.12,388,794;
  - Tanggal 07/10/2022 Nomor Invoice 88322011002 Cv unggul jaya Rp.3,637,045;
  - Tanggal 31/10/2022 Nomor Invoice 88322012457 Toko asia rinding Rp.4,849,244;
  - Tanggal 30/09/2022 Nomor Invoice 88322010553 Antara jaya Rp.4,965,299;
  - Tanggal 22-10-2022 Nomor Invoice 88322011974 TOKO NADJWA Rp.7,559,988;
  - Tanggal 24-10-2022 Nomor Invoice 88322012025 CAHAYA SEGAH ATAU SINAR SEGAH Rp. 7,619,984;
  - Tanggal 27-10-2022 Nomor Invoice 88322012231 MITRA HARAPAN, Rp. 30,239,952;
  - Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012288 UD MAJU JAYA BERAU Rp.7,745,617;
  - Tanggal 28-10-2022 Nomor Invoice 88322012292 PANDAN SARI Rp.18,683,443;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31-10-2022 Nomor Invoice 88322012459 RISKY JAYA Rp.11,477,190;
- Tanggal 01-11-2022 Nomor Invoice 88322012532 OKKY MINI MARKET Rp. 20,979,295;
- Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012756 SINAR MUTIARA Rp. 45,269,208;
- Tanggal 05-11-2022 Nomor Invoice 88322012772 TOKO NADJWA Rp. 82,744,069;
- Tanggal 08-11-2022 Nomor Invoice 88322012921 SUMBER JAYA AGUNG Rp. 7,559,988;
- Tanggal 09-11-2022 Nomor Invoice 88322012974 CV EKA JAYA ABADI Rp. 48,660,247;
- Tanggal 12-11-2022 Nomor Invoice 88322013210 AMAD 75 Rp.21,282,454;
- Tanggal 16-11-2022 Nomor Invoice 88322013343 TOKO ANNISA Rp.15,366,050;
- Tanggal 19-11-2022 Nomor Invoice 88322013560 CENTRAL JAYA Rp.7,800,026;
- Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013593 MITRA HARAPAN Rp.75,660,247;
- Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013594 TOKO ANUGRAH JAYA Rp.75,660,247;
- Tanggal 21-11-2022 Nomor Invoice 88322013595 TOKO SUMBER ABADI Rp.75,660,247;
- Tanggal 22-11-2022 Nomor Invoice 88322013615 SUMBER JAYA Rp. 52,962,174;
- Tanggal 25-11-2022 88322013830 BINA JAYA Rp.11,191,613.;
- Tanggal 30-11-2022 88322013992 CV EKA JAYA ABADI Rp.22,383,225;
- Tanggal 30-11-2022 88322014010 CV EKA JAYA ABADI Rp. 6,902,251
- Tanggal 30-11-2022 88322014014 FAUZAN JAYA Rp.34,157,957;
- Tanggal 30-11-2022 88322014016 MAS AGUNG Rp. 2,019,000;
- Tanggal 30-11-2022 88322014017 SUMBER JAYA AGUNG Rp.4,890,845;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30-11-2022 88322014018 TOKO TAHANG Rp.4,552,659;
- Tanggal 30-11-2022 88322014019 CV EKA JAYA ABADI Rp.10,450,698;
- Tanggal 30-11-2022 88322014021 REDA CELL Rp. 4,148,399;
- Tanggal 30-11-2022 88322014022 AL FATHAN JAYA Rp.2,277,799;
- Tanggal 25-10-2021 88321009680 TOKO HASNA Rp.50.000.000;
- Tanggal 30-11-2022 88322014020 TOKO SUMBER ABADI Rp 22,383,225;
- Gelang emas model rantai;
- Buku bertuliskan PT. Supreme cable yang berisi catatan Invoice;
- 5 (lima) lembar Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan PT Pulau Baru Sentosa;

Digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Aprianti binti Sopian dan Terdakwa Mutmainnah binti Ashadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Misbahul Amin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tnr.